

## **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PENJATUHAN HUKUM PENCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MEGAKIBATKAN KORBAN MENINGAL DUNIA**

*Analysis Of The Judge's Consideration Of The Probation Of The Perpetrators Of Traffic  
Crimes That Cause Victims To Die In The World*

**Anton Petrus Timungtang**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Email: [antonpetrus.timungtang@gmail.com](mailto:antonpetrus.timungtang@gmail.com)

\*Correspondence: : Anton Petrus Timungtang

---

DOI:

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana Lalu Lintas dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 106/PID.SUS/2018/PN ATB serta untuk mengetahui apakah sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas sudah memenuhi rasa keadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa vonis pidana penjara pada putusan Nomor 106/PID.SUS/2018/PN ATB yakni selama 5 (lima) bulan penjara dan menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani dalam hal ini penjatuhan pidana tersebut merupakan pidana bersyarat dan alasan tersebut telah sesuai karena mempertimbangkan terhadap hal- hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini terlihat dengan perbedaan putusan hakim. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan belum tepat, dan menurut pendapat peneliti, mengapa hakim tidak menjatuhkan alternatif sanksi tindakan karena disini hakim lebih mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang ia jatuhkan, karena ditakutkan terdakwa dapat mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

**Kata Kunci** : Analisis Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana Percobaan, Kasus Putusan

---

**ABSTRACT**

*This study aims to find out and analyze how the judge's decision in imposing probation on traffic criminals in the decision of the Atambua District Court Number 106 / PID. SUS/2018/PN ATB and to find out whether the probation sanctions imposed by the judge on traffic offenders have fulfilled the sense of justice. This study used qualitative research methods. This research uses data collection techniques through interviews, observations and literature studies. The data collection technique used in this study was purposive sampling. The data analysis technique used in this study includes three stages, namely, data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study showed, that the sentence of imprisonment in decision Number 106 / PID. SUS / 2018 / PN ATB which is for 5 (five) months imprisonment and stipulates that the sentence does not need to be served, in this case the criminal conviction is a conditional crime and the reason is appropriate because it considers the aggravating and mitigating matters of the defendant as stipulated in Article 310 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 2009 concerning traffic and road transportation. The probation sanctions imposed by judges on traffic offenders have not fulfilled the sense of justice. This can be seen by the difference in the judge's decision. Thus, the judge's decision containing the sentence is not appropriate, and in the opinion of the researcher, why the judge did not impose alternative sanctions for action because here the judge considers the deterrent effect of the sanctions he imposes, because it is feared that the defendant can repeat his actions in the future.*

**Keywords :** *Analysis of Judges' Considerations, Probation Criminal Verdicts, Verdict Cases*

**PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Kecelakaan lalu-lintas merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di jalanan, yang menyebabkan kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, mengakibatkan luka-luka dan juga dapat menelan korban jiwa (Saputra, 2018). Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia).

Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar bahkan di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas disekitar kita tanpa didukung oleh sarana yang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas dapat memicu timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan. Kurangnya sikap disiplin pada pengendara kendaraan bermotor dalam berlalu lintas juga sering dilakukan oleh para remaja dalam mengendarai sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan (Marsaid et al., 2013). Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena faktor

manusia, yaitu kurangnya kesadaran akan aman berkendara (Fajar Yulianto, 2020) (PRASETYO, 2021) (Aldi, 2021) (Manik, 2022).

Penegak hukum dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam hal ini Hakim yang mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas (Asnawi, 2019). Tujuan dari adanya PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas ini untuk mempermudah pencari keadilan dalam hal ini berkaitan dengan para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas, dengan adanya PERMA ini para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung. Namun pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban cedera berat bahkan korban meninggal dunia, pelaku pelanggaran lalu lintas wajib menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (Muzakki, 2022) (Senjaya, 2020) (Efendi et al., 2016). Tujuan dari penelitian ini untuk kendala dalam penjatuhan hukuman percobaan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dalam putus nomor 106/Pid.Sus/2018/ Pn. Atb dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/ Pn. Atb. Hakim dapat mempertimbangkan aspek hukum dalam memutuskan pelaku tindak pidana lalu lintas dijatuhi hukuman penjara penuh atau percobaan dan mempertimbangkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan terkait hukuman, mengingat adanya korban meninggal dunia dalam tindak pidana tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat memberi masukan bagi para pihak penegak hukum Kabupaten Belu dalam rangka menegakkan hukum terhadap pertimbangan hakim atas penjatuhan hukuman percobaan terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan (Dahlan & Marlina, 2013) menyatakan bahwa, sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua. Sanksi penal dan sanksi non penal. Sanksi Penal sebagaimana diatur didalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya diatur di dalam Pasal 310 ayat (4). Adapun sanksi non penal diatur di dalam sanksi administrasi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani. Jenis data dan sumber bahan hukum berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang di hadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum yuridis normatif ini bedasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim. Pertimbangan hukum hakim di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Akbar, 2009). Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya (GINTING, 2018). Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 5, berbunyi :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 85 peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pasal 1 angka 6 berbunyi:

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Pasal 1 angka 7 berbunyi : Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 9 berbunyi : Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legal reasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.

Putusan Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
  - b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
-

- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Barda Nawawi Arief, 2018).

## **B. Pelanggaran Lalu Lintas**

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Asshiddiqie, 2016).

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

- a. Berperilaku tertib dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*) (Syamsu & Sh, 2018). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif (Moeljatno, 2021) (Andi Hamzah, 2014) (Andi Hamzah, 2016).

## **C. Jenis-Jenis Putusan**

Dengan melakukan perumusan KUHAP (Lusia & Kansil, 2021), pada dasarnya putusan Hakim/Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

### **1. Putusan**

Putusan yang bukan putusan akhir Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan Keberatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- a. Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP.

- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara hukum perdata dan sebagainya (Pura & Faridah, 2021) (Tim Mahardika, 2016).

## **2. Putusan akhir**

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "eind vonis" dan merupakan jenis putusan bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

### **a. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat KUHAP)**

Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, lazim disebut dengan "vrijspraak". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini (Ali, 2022).

### **b. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan (Pasal 191 Ayat KUHAP)**

Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum." Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan dari segala tuntutan terjadi jika :

- 1) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- 2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
- 3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini diatur dalam pasal 14a sampai pasal 14f KUHP, Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurang, tidak termasuk kurang pengganti, maka dalam putusnya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada pada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas abis atau terpidana dalam masa percobaan tidak memenuhi syarat- syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Pasal-pasal yang mengenai pidana bersyarat yaitu:

### **a. Pasal 14b KUHP**

- 1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.

- 2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.
- 3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

**b. Pasal 14c KUHP**

- 1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan pernah melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau bagianya saja, yang akan di tentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan dalam perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.
- 2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurang karena salah satu pelanggaran yang di terangkan dalam pasal 490, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintanya itu hakim boleh megadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicupinya dalam masa percobaan itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
- 3) Selagi janji itu tidak boleh mengurankan kemerdekaan agama atau mererdekaan politik.

**c. Pasal 14d KUHP**

- 1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tindaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalangkan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalangkannya
- 2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boelh memberi perintah kepada sebuah lembaga badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia ataua kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

**d. Pasal 14e KHUP**

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah sayarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat itu diasakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memeberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat mwmperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu,

Bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim dapat memberikan syarat-syarat khusus, selain dari pada syarat umum yang telah disebutkan di atas, syarat khusus yang dapat dijatuhi hakim tersebut seperti pembebanan ganti kerugian terhadap keluarga korban berkaitan sengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang telah melanggar hukum, pembebanan ganti kerugian tersebut menyangkut sebagian ataupun seluruh kegiatan yang ditimbulkan , akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan politik dan agama. Seseorang yang dikenai pidana bersyarat apabila melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai hukum tetap, ataupun jika si terpidana tidak menaati serta melanggar syarat khusus yang telah djatuhkan kepadanya maka hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat tersebut

---

dapat memerintahkan agar hukuman sebagai konsekuensi pidana memberikan pendapat mengenai mamar-mamar dari pidana bersyarat tersebut antara lain:

- 1) Pidana bersyarat tersebut di suatu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertip hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut
- 2) Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal
- 3) Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negative dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat
- 4) Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus di dilakukan olaeh masyarakat untuk membiayai sistim koerksi yang berbeda guna
- 5) Pidana bersyarat digarapkan dapat membatasi kerugian- kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, hususnya trehadap mereka yang kehidupanya tergantung kepada si pelaku tindak pidana perlindungan masyarakat, sementara sodaritas mayarakat dan pengimbaln.

Pidana bersyarat diharapkan dapat menjadi suatu kemungkinan pilihan (Aternatif Pemidahaan) yang sangat berguna dalam rangka rehablitasi, khususnya bagi pelaku- pelaku tindak pidana pemula yang melakukan kejahatan bukan karena sifat jahat dari dirinya melainkan karena adanya faktor-faktor yang membuat pelaku membuat tindak pidana tersebut (Soerjono Soekarto, 2019).

## **SIMPULAN**

Dari penjabaran pembahasan diatas maka, dapat diambil suatu kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian dari Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Hukuman Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 106/PID.SUS/2018/PN ATB) sebagai berikut : 1. Berdasarkan putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Atb, Majelis Hakim menggunakan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana unsur- unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim (Barthos, 2018). Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Atb. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapaat pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Berdasarkan pemantauwan langsung fisik

---

terdakwa yang sudah tua dan dari pihak keluarga korban memohon agar terdakwa dibebaskan karena kecalakan tersebut bukanlah kesengajaan akan tetapi kecelakaan murni dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk berdamai, akan tetapi perbuatan kelalaian telah terbukti sehingga pidana yang pantas bagi terdakwa sudah tepat dan pantas perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, P. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.
- Aldi, W. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Pengemudi Terhadap Kendaraan Yang Rusak Akibat Kecelakaan Yang Di Sebabkan Kelalaian (Studi Putusan Nomor 2064/Pid. Sus/2018/PN. MDN)*.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Asti Mahasatya.
- Andi Hamzah. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT Asti Mahasatya.
- Asnawi, H. (2019). *Implementasi Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Di Pengadilan Negeri Magelang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Barthos, M. (2018). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Dahlan, M., & Marlina, M. (2013). Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli). *JURNAL MERCATORIA*, 6(1), 104–116.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fajar Yulianto, S. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid. Sus/2018/Pt Pbr)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Ginting, a. T. P. (2018). *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Uajy.
- Lusia, G., & Kansil, C. S. T. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 471–495.
-

- Manik, S. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 241/Pid. Sus/2018/Pn. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Marsaid, M., Hidayat, M., & Ahsan, A. (2013). Faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor di wilayah Polres Kabupaten Malang. *Journal of Nursing Science Update (JNSU)*, 1(2), 98–112.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Muzakki, D. F. (2022). *Mekanisme Penyelesaian Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Secara Online (Analisis PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Serang)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Prasetyo, r. A. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179–190.
- Senjaya, O. (2020). *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*. Deepublish.
- Soerjono Soekarto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peenegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, M. A., & Sh, M. H. (2018). *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media.
- Tim Mahardika. (2016). *Kitab Undang-Undang KUHPerdata*. PT Pustaka Mahardika.